

**SKRIPSI**

**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP  
KEJAHATAN PINJAMAN *ONLINE ILLEGAL***

Disusun dan diajukan oleh :

**ARMAN RAMAGUSBA**

**B011181051**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP  
KEJAHATAN PINJAMAN *ONLINE ILLEGAL***

**OLEH**

**ARMAN RAMAGUSBA**

**B011181051**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

## PENGESAHAN SKRIPSI

### TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PINJAMAN *ONLINE ILLEGAL*

Disusun dan diajukan oleh:

**ARMAN RAMAGUSBA**

**B011181051**


Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Jum'at, 23 Juni 2023

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Kelulusan


**Menyetujui,**

Ketua



Dr. Haeranah, S.H., M.H.  
NIP. 19661212 199103 2 002

Sekretaris



Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.  
NIP. 19911016 202005 3 001

A.n. Dekan



**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**

Dr. Muhammad Ihsam Arisaputra, S.H., M.Kn.

NIP. 19840818 201012 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Arman Ramagusba  
Nomor Induk Mahasiswa : B011181051  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul : Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan  
Pinjaman *Online Illegal*

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada Ujian Skripsi.


Makassar, Mei 2023

Pembimbing Utama



Dr. Haeranah, S.H., M.H.  
NIP. 19661212 199103 2 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.  
NIP. 19911016 202005 3 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ARMAN RAMAGUSBA
N I M	: B011181051
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Pinjaman Online Illegal

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arman Ramagusba

Nomor Induk Mahasiswa : B011181051


Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **"Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Pinjaman *Online Illegal*"** merupakan karya Saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta lain. Apabila dikemudian hari Skripsi Saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang Saya gunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka Saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Mei 2023

Yang menyatakan,

  
Arman Ramagusba



## ABSTRAK

**ARMAN RAMAGUSBA (B011181051) “TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PINJAMAN *ONLINE ILLEGAL*”.** Dibawah bimbingan **Haeranah** sebagai Pembimbing Utama dan **Syarif Saddam Rivanie** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran korban dalam terjadinya kejahatan pinjaman *online illegal* dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam mencegah terjadinya kejahatan pinjaman *online* bagi perusahaan yang tidak terdaftar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan dengan melakukan wawancara secara langsung. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan merupakan bahan hukum primer yang didukung dengan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum menggunakan analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Terjadinya kejahatan pinjaman *online illegal* disebabkan adanya provokasi (peran aktif) oleh korban. Penyebab korban melakukan pinjaman *online illegal* yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan melakukan penjudian. 2) Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua dan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan meliputi upaya preventif dan upaya represif.

Kata Kunci : **Kejahatan, Pinjaman *Online Illegal*, Viktimologi.**

## **ABSTRACT**

**ARMAN RAMAGUSBA (B011181051) "VIKTIMOLOGICAL REVIEW OF ILLEGAL ONLINE LOAN CRIME".** Under the guidance of **Haeranah** and **Syarif Saddam Rivanie**.

*This study aims to determine the role of victims in the occurrence of illegal online loan crimes and countermeasures carried out by law enforcement in preventing online loan crimes for companies that are not registered.*

*This study uses empirical research methods. The data collection method was carried out using field studies and literature studies by conducting direct interviews. The types and sources of legal materials used are primary legal materials supported by secondary legal materials. Analysis of legal materials using qualitative analysis is then presented descriptively.*

*The results of the study show that: 1) The occurrence of illegal online loan crimes is due to provocation (active role) by the victim. The reason victims make illegal online loans is to make ends meet and to gamble. 2) Efforts to deal with crimes committed by the Sulawesi, Maluku, and Papua Regional Financial Services Authority and the South Sulawesi Regional Police include preventive and repressive efforts.*

**Keywords: Crime, Illegal Online Loans, Victimology.**

## KATA PENGANTAR

*Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat, rahmat, dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, tokoh panutan yang karenanya penulis dapat merasakan manisnya iman dan ilmu pengetahuan.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga dan sedalam-dalamnya kepada Ibunda Hj. Rahma, S.Pd dan Ayahanda Firman, S.Pd.,M.Si. yang dengan sangat sabar membimbing penulis dan memberikan dukungan moril dan materil serta do'a yang sangat tulus dan tidak pernah terputus kepada penulis.

Pada akhirnya, skripsi dengan judul "Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Pinjaman *Online Illegal*" dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sekaligus Ketua Dewan Pembina eL-Hummasa dan para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.

3. Dr. Haeranah, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama yang dengan penuh perhatian membimbing penulis.
4. Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pendamping sekaligus Dewan Pembina eL-Hummas yang dengan penuh kesabaran dan perhatian telah membimbing penulis.
5. Prof. Dr. Maskun, S.H.,LLM. selaku Penguji sekaligus Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu dalam memberikan saran dan kritik yang membangun kepada penulis.
6. Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H.,M.H. selaku Penguji yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun kepada penulis.
7. Adik Kandung penulis, Rezky Rahman yang senantiasa memberikan bantuan moril kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Saudaraku, Rahmat Anugrah, Andi Chaerul Akbar, Arjuna Rahmat Hidayat, Muh. Fairuz Furjatullah, dan Khoirul Fadhlam yang telah membantu penulis selama menempuh perkuliahan dan memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Syahwal, Saiful Tri Yudistira, dan Panji Dwiguna yang penulis anggap sebagai Kakak Sendiri, yang senantiasa memberikan saran, kritik, dan motivasi kepada penulis.

10. Muh. Awal Waliyullah, Dirgan Aswar, dan Ahmad Gibran, yang telah penulis anggap sebagai Adik Sendiri, yang senantiasa menemani dan membantu penulis selama perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.
11. Lembaga Kajian dan Pendampingan Hukum Masyarakat Desa (eL-Hummasa) yang telah menjadi rumah tempat penulis untuk mencurahkan isi pikiran untuk mendharma baktikan diri bagi masyarakat desa.
12. Ikatan Mahasiswa Hukum Bone (IMHB) yang telah menjadi wadah bagi penulis untuk menemukan persaudaraan sesama masyarakat Kab. Bone yang menempuh perkuliahan di Makassar.
13. Saudaraku, Payung 18, A. Ichlasul Amal Nuzul, Muh. Alfiq Aiman, Tori Bastian, A. Ainun Maruli Sukardi, dan Widia Arlinda, yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari pembaca. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada insan yang membacanya. Akhir kata, penulis mengucapkan *Alhamdulillah Rabbil A'lamín*.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Penulis

Arman Ramagusba

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Viktimologis.....	10
1. Pengertian Viktimologis .....	10
2. Ruang Lingkup Viktimologis.....	12
3. Manfaat Viktimologis.....	14
B. Korban .....	17
1. Pengertian Korban.....	17
2. Tipologi Korban.....	20
3. Hak Dan Kewajiban Korban .....	24
C. Kejahatan.....	25
1. Pengertian Kejahatan .....	25
2. Jenis-Jenis Kejahatan.....	28
3. Kejahatan Dunia Maya ( <i>Cyber Crime</i> ) .....	31

4. Bentuk-Bentuk Kejahatan Dunia Maya ( <i>Cyber Crime</i> ) .....	34
D. Teori Penyebab Kejahatan.....	35
E. Teori Penanggulangan Kejahatan .....	44
F. Pinjaman <i>Online Illegal</i> .....	46
1. Pengertian <i>Pinjaman Online Illegal</i> .....	46
2. Dasar Hukum <i>Pinjaman Online</i> .....	50
3. Syarat-Syarat Pembentukan Perusahaan <i>Pinjam Online</i> ....	51
4. Ciri-Ciri Pinjaman <i>Online Illegal</i> .....	57
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>60</b>
A. Lokasi Penelitian .....	60
B. Populasi dan Sampel .....	60
C. Jenis dan Sumber Data.....	61
D. Teknik Pengumpulan Data .....	63
E. Analisis Data .....	64
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>65</b>
A. Peran Korban Dalam Terjadinya Kejahatan Pinjaman <i>Online Illegal</i> .....	65
1. Perkembangan Kejahatan Pinjam <i>Online Illegal</i> di Kota Makassar .....	65
2. Peranan Korban.....	66
B. Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Penegak Hukum Dalam Mencegah Terjadinya Kejahatan Pinjaman <i>Online Illegal</i> Bagi Perusahaan Yang Tidak Terdaftar .....	81
1. Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua. ....	81
2. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan .....	89
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan .....	99
B. Saran .....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>101</b>

## DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
Tabel 1 Jumlah Kasus Pinjaman <i>Online Illegal</i> Tahun 2020-2021 di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan .....	65

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat pada awal abad 20 telah melahirkan teknologi informasi. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi tersebut telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang.<sup>1</sup> Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi ini telah merebak di seluruh belahan dunia, tidak hanya negara maju akan tetapi negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya.<sup>2</sup>

Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka lambat laun teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan.<sup>3</sup>

Kemajuan teknologi informasi (internet) dan segala bentuk manfaat di dalamnya membawa konsekuensi negatif tersendiri di mana semakin mudahnya pelaku kejahatan untuk melakukan

---

<sup>1</sup> Syarif Saddam Rivanie, 2020, *Hukum Pidana Dalam Memindahkan Dokumen Elektronik Milik Orang Lain*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm. 3.

<sup>2</sup> Budi Suhariyanto, 2014, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

<sup>3</sup> *Ibid.*

aksinya.<sup>4</sup> Salah satu bentuk kejahatan melalui media internet yang marak saat ini adalah kejahatan pinjaman *online illegal*.

Teknologi informasi menawarkan berbagai kemudahan dan keuntungan dalam menjalankan berbagai aktivitas. Salah satu pemanfaatan teknologi yang sangat berkembang saat ini di Indonesia adalah *financial technology (fintech)* berjenis *peer-to-peer lending* khususnya pinjaman *online*.<sup>5</sup>

*Fintech lending* atau pinjaman berbasis teknologi informasi atau yang lebih dikenal dengan istilah pinjaman *online* merupakan satu di antara inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung.<sup>6</sup>

Saat ini masyarakat menjadikan pinjaman *online* sebagai pilihan yang tepat oleh karena menyediakan akses pinjaman cepat dengan syarat mudah, namun pinjaman *online* ini sangat rentan dengan praktik *predatory lending* khususnya pada pinjaman *online illegal* yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK).<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*, Prenada Meida Group, Jakarta, hlm. 47.

<sup>5</sup> Jeremy Zefanya Yaka Arvante, "Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online", *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, Vol. 2 No. 1, Januari 2022, hlm. 75.

<sup>6</sup> <https://stackoverflow.jogja1.com/nasional/2021/10/15/apa-itu-pinjaman-online-ini-penjelasan-cara-cek-dan-langkah-aman-penggunaannya> diakses pada 21 Februari 2022 pukul 03:23 WITA.

<sup>7</sup> Jeremy Zefanya Yaka Arvante, *Op.Cit.*, hlm. 77.

Berdasarkan data dari OJK hingga 6 Oktober 2021, total jumlah penyelenggara *fintech peer-to-peer lending* atau *fintech lending* yang terdaftar dan memiliki izin dari OJK adalah sebanyak 106 (seratus enam) penyelenggara.<sup>8</sup> Namun, data terbaru yang dirilis oleh OJK pada 25 Oktober 2021 mengalami perubahan jumlah penyelenggara *fintech lending* yang terdaftar dan berizin menjadi 104 (seratus empat) penyelenggara.<sup>9</sup>

Akan tetapi di dalam perkembangannya, terdapat pula layanan pinjaman *online illegal* di Indonesia. Dalam praktik pelaksanaannya perusahaan pinjaman *online illegal* tersebut sering kali melakukan pelanggaran hingga kejahatan yaitu membocorkan data pribadi peminjam dan menyalahgunakan data pribadi tersebut dengan melakukan tindakan yang tergolong ekstrem seperti melakukan teror kepada penerima pinjaman dalam penagihan pinjaman maupun penipuan yang merugikan penerima pinjaman.<sup>10</sup> Untuk mencegah praktik pelaksanaan pinjaman *online illegal*, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menghapus

---

<sup>8</sup> <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Pyenyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-6-Oktober-2021.aspx> diakses pada 22 Januari 2022 pukul 13:25 WITA.

<sup>9</sup> <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Pyenyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-2-November-2021.aspx> diakses pada 22 Januari 2022 pukul 13:47 WITA.

<sup>10</sup> Hanifah Nur Amalina (dkk), "*Penyelesaian Sengketa Dalam Peer To Peer Lending (Pinjam-Meminjam Online)*", *Lontar Merah*, Volume 2 Nomor 1, 2019, hlm. 150.

sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) *platform* pinjaman *online illegal* yang ditemukan oleh Satuan Tugas Waspada Investasi.<sup>11</sup>

Dalam perkembangannya, terdapat beberapa regulasi yang menjadi payung hukum dalam pelaksanaan kegiatan layanan pinjaman *online* di Indonesia diantaranya yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan.

Terkait aspek keamanan data pribadi penerima pinjaman terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur terkait pinjaman *online*, akan tetapi pada faktanya perusahaan pinjaman *online illegal* tetap eksis keberadaannya dan sering merugikan

---

<sup>11</sup> <https://tekno.kompas.com/read/2021/10/20/17050047/daftar-151-pinjol-ilegal-2021-yang-diblokir-kominfo#> diakses tanggal 22 Januari 2022 pukul 15:29 WITA.

masyarakat. Oleh karena itu perusahaan pinjaman *online illegal* menjadi permasalahan yang cukup pelik di masa kini.

Salah satu contoh kasus kejahatan pinjaman *online illegal* ialah yang terjadi di kota makassar tahun 2021 dengan korban bernama samaran Melati.<sup>12</sup> Dari keterangannya, korban menuturkan bahwa sebelumnya tidak mengetahui terkait pinjaman *online*, korban selanjutnya diberitahukan oleh rekannya terkait salah satu aplikasi pinjaman *online*, yang menurutnya proses pencairannya sangat cepat, hanya butuh data diri lalu kemudian dana pijamannya cair dalam waktu 10 menit. Alasan korban dalam memilih pinjaman *online* oleh karena kecepatannya dibanding pijaman konvensional semisal koperasi yang dianggap membutuhkan proses waktu yang cukup lama.

Korban meminjam uang sejumlah 1,6 juta rupiah pada 10 oktober 2021 dengan perjanjian akan dikembalikan dalam waktu 10 hari yakni pada tanggal 20 oktober 2021, akan tetapi yang menjadi persoalan pada tanggal 15 oktober 2021 korban telah ditagih dengan disertai teror dan ancaman penyebaran data pribadi korban. Korban juga mengalami kekerasan verbal yang dilakukan oleh pelaku.

---

<sup>12</sup> Melati, Wawancara, dalam Kanal *Youtube* Harmoni Hukum, <https://youtu.be/bMsB78QEYMM>, Makassar, diakses tanggal 23 Maret 2022.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti masalah dengan memfokuskan penelitian pada peranan korban dalam praktik pinjaman *online illegal* yang dituangkan dalam skripsi dengan judul **“Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Pinjaman *Online Illegal*”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari apa yang penulis telah jabarkan dalam latar belakang masalah di atas, penulis mengangkat 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran korban dalam terjadinya kejahatan pinjaman *online illegal* ?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam mencegah terjadinya kejahatan pinjaman *online* bagi perusahaan yang tidak terdaftar ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, tujuan yang melandasi penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui peran korban dalam terjadinya kejahatan pinjaman *online illegal*.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam mencegah terjadinya kejahatan pinjaman *online* bagi perusahaan yang tidak terdaftar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan berguna baik dari sisi teoretis maupun dari sisi praktis sebagai berikut:

##### 1. Kegunaan Teoretis

- a. Diharapkan mampu menguraikan perlindungan hukum bagi korban yang mengalami kejahatan pinjaman *online illegal*.
- b. Diharapkan akan menjadi sumbangsi pemikiran penulis terhadap upaya penanggulangan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam mencegah terjadinya kejahatan pinjaman *online illegal* bagi perusahaan yang tidak terdaftar.

##### 2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan mampu menjadi karya ilmiah yang akan dijadikan landasan alternatif bagi korban tindak pidana pinjaman *online illegal*.
- b. Diharapkan akan menjadi langkah alternatif bagi aparat penegak hukum dalam menghilangkan kejahatan pinjaman *online illegal* bagi perusahaan yang tidak terdaftar.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Pinjaman *Online Illegal* merupakan penelitian asli yang dilakukan oleh penulis. Kendatipun memiliki beberapa kesamaan kajian dengan beberapa penelitian terdahulu.

Muhammad Aswin Amirullah, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman *Online*”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2021. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Aswin Amirullah yaitu menganalisis ketentuan perlindungan hukum terhadap konsumen layanan pinjaman *online* dan mengetahui ketentuan perlindungan hukum yang dapat ditempuh konsumen pinjaman *online* terkait permasalahan hukum yang dapat ditempuh oleh masyarakat. Dalam hal ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yang juga akan meneliti persoalan pinjaman *online* dan perlindungan hukum. Namun perbedaan mendasar adalah bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis nantinya akan berfokus pada pinjaman *online illegal* dan juga upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi pinjaman *online illegal*.

Mirzan Feridani Manullang, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Pinjaman *Online* Yang Dibandingkan Dengan Praktik Pinjaman Konvensional”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2021. Penelitian yang dilakukan oleh Mirzan Feridani Manullang terkait ketentuan pelaksanaan pinjam meminjam uang berbasis *online* dan perlindungan hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis *online* serta untuk mengetahui penyelesaian hukum apabila terjadi wanprestasi. Adapun penelitian

yang akan dilakukan oleh penulis ialah ingin mengetahui bagaimanakah peran korban dan bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mencegah terjadinya kejahatan pinjaman *online* bagi perusahaan yang tidak terdaftar.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Viktimologis

##### 1. Pengertian Viktimologis

Perkembangan perhatian terhadap korban atau *victim* telah dimulai sejak abad pertengahan yang kemudian merupakan embrio kelahiran dari suatu cabang ilmu baru yang dikenal dengan istilah *victimology*.<sup>13</sup> Istilah viktimologi baru muncul pada tahun 1947 yang diperkenalkan oleh Benjamin Mendelsohn dengan artikelnya yang berjudul "*New Bio-Psycho Social Horizons: victimology*".<sup>14</sup> Secara khusus, viktimologi memusatkan perhatian pada arti penting dan peranan korban dalam konteks dinamika berlangsungnya kejahatan, serta sebab akibat kejahatan.<sup>15</sup>

Viktimologi sebagai istilah akademik mengandung dua unsur kata yaitu "*victima*" yang berasal dari bahasa Latin yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi *victim* yang berarti korban dan "*logos*" yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya *a system of knowledge, the direction of something abstract, the direction of teaching, science and a discipline* atau suatu sistem

---

<sup>13</sup> Bambang Waluyo, 2019, *Viktimology Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 14.

<sup>14</sup> C. Maya Indah S, 2014, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 7.

<sup>15</sup> *Ibid.*

pengetahuan, petunjuk dari yang abstrak, petunjuk dalam pengajaran, ilmu pengetahuan dan suatu disiplin.<sup>16</sup>

Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.<sup>17</sup> Viktimologi secara spesifik merupakan ilmu yang mengkaji tentang peran korban dalam suatu kejahatan.<sup>18</sup>

Menurut kamus *Crime Dictionary* bahwa *victim* adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.<sup>19</sup> Dari pengertian tersebut, yang dimaksud orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.<sup>20</sup>

Viktimologi menurut J.E.Sahetapy merupakan ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek dan fasenya.<sup>21</sup> Di lain sisi, A. Karmen mengartikan viktimologi sebagai kajian ilmiah tentang viktimisasi, termasuk hubungan-

---

<sup>16</sup> Topo Santoso, 2020, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 84.

<sup>17</sup> Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

<sup>18</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 12.

<sup>19</sup> Abdussalam, 2010, *Victimology*, PTIK, Jakarta, hlm. 5.

<sup>20</sup> Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm. 9.

<sup>21</sup> J.E. Sahetapy, 2020, *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 7-8.

hubungan antara para korban dengan pelanggarnya dan interaksi antar korban dengan sistem peradilan pidana.<sup>22</sup>

Viktimologi memberikan pemahaman yang mencerahkan terkait permasalahan kejahatan dengan mempelajari korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan serta menekan jumlah kejahatan.<sup>23</sup>

## 2. Ruang Lingkup Viktimologis

Perspektif viktimologi dalam mengkaji korban memberikan orientasi bagi kesejahteraan masyarakat, pembangunan kemanusiaan masyarakat dalam upayanya untuk menjadikan para anggota masyarakat tidak menjadi korban.<sup>24</sup>

Studi viktimologi memiliki 3 (tiga) tahap perkembangan sebagai berikut :

### 1) Korban kejahatan (*special victimology*)

Korban kejahatan dalam *special victimology* awalnya dipersempit kepada korban kejahatan konvensional (*street crimes*).<sup>25</sup> Seiring dengan perkembangan masyarakat yang diikuti pula dengan munculnya kejahatan-kejahatan baru yang tidak lagi berkarakter konvensional (*non-conventional crimes/white collar crimes*), ruang lingkup kajian *special*

---

<sup>22</sup> Mahrus Ali, 2021, *Viktimologi*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 1.

<sup>23</sup> Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Bandung, hlm. 36.

<sup>24</sup> C. Maya Indah S, *Op.Cit.*, hlm. 17.

<sup>25</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 4

*victimology* diperluas juga kepada korban kejahatan non konvensional.<sup>26</sup> Sehingga korban kejahatan dalam *special victimology* meliputi korban kejahatan konvensional dan korban kejahatan non konvensional.

2) Korban pada umumnya (*general victimology*)

Dalam *general victimology* korban diperluas meliputi juga korban pada umumnya seperti korban bencana alam, fokus studi diarahkan kepada bagaimana respon yang perlu diambil oleh negara atau masyarakat setelah seseorang menjadi korban.<sup>27</sup> Respon ini dapat berupa respon hukum, respon psikologis, respon budaya, dan bahkan respon agama. Dalam konteks inilah studi viktimologi merupakan studi yang multi interdisipliner.<sup>28</sup>

3) Korban penyalahgunaan kekuasaan (*new victimology*)

*New victimology* mengkaji korban yang diakibatkan oleh penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Konsekuensinya, viktimologi relevan juga mempelajari persoalan penyalahgunaan kekuasaan, baik kekuasaan publik, maupun kekuasaan ekonomi secara melawan hukum seperti korupsi, penangkapan dan penahanan yang melawan hukum, penipuan konsumen, pelanggaran peraturan pajak, dan pelanggaran peraturan

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 4-5.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 5

<sup>28</sup> *Ibid*.

perburuhan hingga dengan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia.<sup>29</sup>

Menurut J.E. Sahetapy, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh apa yang disebut dengan *victimity* atau viktimisasi.<sup>30</sup> Viktimisasi merupakan penderitaan baik secara fisik maupun secara psikis atau mental yang berhubungan dengan berbagai perbuatan yang disebabkan oleh perorangan, kelompok tertentu, komunitas tertentu, bahkan berasal dari pihak penguasa, sehingga menyebabkan korban menderita bukan saja secara fisik, melainkan inklusif dalam arti finansial, ekonomi, sosial, agama, dan dalam artian psikis secara luas.<sup>31</sup>

### **3. Manfaat Viktimologis**

Arif Gosita menguraikan beberapa manfaat yang diperoleh dengan mempelajari viktimologi, yaitu :

- 1) Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan apa yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi. Implikasi dari pemahaman ini, yaitu akan tercipta pengertian-pengertian etiologi kriminal dan konsep-konsep mengenai upaya preventif dan represif dalam menghadapi

---

<sup>29</sup> G. Widiartana, 2014, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 3.

<sup>30</sup> J.E. Sahetapy, *Op.Cit.*, hlm. 25

<sup>31</sup> C. Maya Indah, *Op.Cit.*, hlm. 40.

dan menanggulangi permasalahan kejahatan di berbagai bidang kehidupan.

- 2) Viktimologi memberikan sumbangan dalam pemahaman yang lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial. Tujuannya tidaklah untuk menyanjung (*eulogize*) pihak korban, akan tetapi hanya untuk memberikan penjelasan mengenai peran korban dan hubungannya dengan pelaku kejahatan. Penjabaran ini sangat penting dalam rangka mengusahakan kegiatan pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu viktimisasi, terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan agar tidak menjadi korban struktural atau non struktural.
- 3) Viktimologi memberi keyakinan bahwa setiap individu berhak untuk mengetahui bahaya yang dihadapinya, terutama berkaitan dengan pekerjaan mereka. Tujuannya bukanlah untuk memberikan rasa takut, akan tetapi untuk memberikan pemahaman dan agar waspada. Pengetahuan yang seluas-luasnya mengenai bagaimana menghadapi bahaya dan juga bagaimana menghindarinya.

- 4) Viktimologi turut memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung, seperti efek politik pada masyarakat akibat penyuaapan oleh suatu korporasi transnasional, implikasi sosial pada masyarakat akibat polusi industri, terjadinya viktimisasi ekonomi, politik dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatannya dalam pemerintahan demi keuntungan pribadi. Dengan demikian, dimungkinkan untuk menentukan asal mula viktimisasi, mencari sarana dalam menghadapi suatu kasus, mengetahui terlebih dahulu kasus-kasus (antisipasi), mengatasi akibat-akibat yang merusak, dan mencegah pelanggaran kejahatan lebih lanjut (diagnosa viktimologis).
- 5) Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk mengatasi masalah pemberian kompensasi pada korban, pendapat-pendapat viktimologis digunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap perilaku kriminal. Mempelajari korban dalam proses peradilan kriminal juga merupakan suatu studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Arif Gosita, 2014, *Masalah Korban Kejahatan*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, hlm. 8-10.

Manfaat studi viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan 3 (tiga) hal utama dalam mempelajari korban kejahatan, sebagai berikut :

- 1) Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum.
- 2) Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana.
- 3) Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.<sup>33</sup>

Selama ini upaya-upaya dalam mencari penyebab terjadinya kejahatan lebih difokuskan pada pelaku kejahatan. Dalam konteks mencari penyebab terjadinya kejahatan tersebut, masyarakat akan sibuk menelusuri latar belakang kehidupan pelaku. Penelusuran tersebut bersifat “pelaku sentris”. Sedangkan kajian viktimologi akan mengungkapkan bahwa kejahatan seringkali terjadi oleh karena adanya “peranan” dari korban. Dengan demikian, kajian viktimologi akan menjadikan etiologi kriminal lebih proporsional, adil, dan komprehensif.<sup>34</sup>

## **B. Korban**

### **1. Pengertian Korban**

Sering terdapat ungkapan “*the victim has long been the forgotten party in criminal justice*” (korban telah lama menjadi pihak

---

<sup>33</sup> Rena Yulia, *Op.Cit.*, hlm. 39.

<sup>34</sup> G. Widiartana, *Op.Cit.*, hlm. 20.

yang paling dilupakan dalam peradilan pidana)<sup>35</sup> berimplikasi kepada pendefinisi korban itu sendiri. Definisi korban pada awalnya dikaitkan dengan agama, yaitu suatu penderitaan spiritual daripada penderitaan akibat suatu kejahatan. Baru pada akhir abad ke-17 diskursus teoretis tentang korban mengemuka dan tidak jarang yang mengaitkannya dengan korban kejahatan.<sup>36</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korban memiliki arti sebagai berikut :

- 1) Pemberian yang menyatakan kebaktian.
- 2) Orang yang mengalami penderitaan karena perbuatan.
- 3) Orang mati.
- 4) Orang yang mati karena kejahatan, kecelakaan, bencana alam atau yang lainnya.<sup>37</sup>

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, perhatian dan perlindungan hukum terhadap korban secara yuridis eksistensinya diakui sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU Perlindungan Saksi dan Korban).

Korban sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 3 UU Perlindungan Saksi dan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang

---

<sup>35</sup> Topo Santoso, *Op.Cit.*, hlm. 83.

<sup>36</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 29.

<sup>37</sup> I Gusti Ngurah Prawata, 2017, *Peran Korban Terjadinya Kejahatan : Bahan Ajar Mata Kuliah Victimologi*, Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 14.

diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Berdasarkan rumusan tersebut, yang dimaksud korban adalah:

- 1) Orang.
- 2) Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau.
- 3) Kerugian ekonomi.
- 4) Akibat tindak pidana.

Di lain sisi, korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban atau ahli warisnya.<sup>38</sup> Ternyata pengertian korban disesuaikan dengan masalah yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan sehingga tidak ada satu pengertian yang baku, akan tetapi hakikatnya sama yaitu sebagai korban tindak pidana (kejahatan).<sup>39</sup>

Muladi menjabarkan bahwa korban adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau omisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Lihat Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

<sup>39</sup> Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm.10.

<sup>40</sup> Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 107.

Arif Gosita memberi definisi korban sebagai orang yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri yang bertentangan dengan kepentingan serta hak asasi orang yang menderita.<sup>41</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, korban umumnya ditandai dengan beberapa ciri, sebagai berikut :

1. Korban dapat berupa orang perorangan maupun kelompok.
2. Korban mengalami penderitaan/kerugian berupa fisik, psikis, mental, ekonomi, atau sosial.
3. Timbulnya kerugian/penderitaan disebabkan oleh tindak pidana yang dilakukan pelaku.<sup>42</sup>

## **2. Tipologi Korban**

Berkembangnya ilmu viktimologi membawa paradigma masyarakat untuk lebih memperhatikan kedudukan korban dalam terjadinya kejahatan. Menurut Benjamin Mendelsohn, keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan dapat dibedakan menjadi 6 (enam) kategori berdasarkan derajat kesalahannya, yaitu :

- 1) Korban yang sama sekali tidak bersalah.
- 2) Korban yang menjadi korban karena kelalaiannya sendiri.
- 3) Korban yang sama bersalahnya dengan pelaku.
- 4) Korban yang lebih bersalah daripada pelaku.
- 5) Korban adalah satu-satunya yang bersalah.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Arif Gosita, *Op.Cit.*, hlm. 90.

<sup>42</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 33

<sup>43</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 52.

Sama halnya dengan tipologi korban yang dijabarkan oleh Benjamin Mendelsohn, Ezzat Abdel Fattah juga menjabarkan tipologi korban apabila ditinjau dari derajat kesalahannya, yaitu :

- 1) *Non-participating victims*, adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
- 2) *Latent or predisposed victims*, adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban kejahatan tertentu.
- 3) *Provocative victims*, adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
- 4) *Participating victims*, adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban kejahatan.
- 5) *False victims*, adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.<sup>44</sup>

Stephen Schaffer turut pula menjabarkan tipologi korban berdasarkan tanggung jawab korban yang diklasifikasikan ke dalam 7 (tujuh) bentuk sebagai berikut :

- 1) *Unrelated victims*, yaitu mereka yang tidak memiliki hubungan apa pun dengan penjahat kecuali jika si penjahat

---

<sup>44</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, hlm. 124.

telah melakukan kejahatan kepadanya. Dalam hal tanggung jawab, terletak penuh di pihak penjahat.

- 2) *Provocative victims*, yaitu siapa yang melakukan sesuatu terhadap terjadinya pelanggaran, konsekuensinya menjadi perangsang atau mendorong untuk menjadi korban. Pertanggung jawaban terletak pada pihak korban dan pelaku.
- 3) *Precipitative victims*, yaitu mereka yang secara khusus tidak berbuat sesuatu terhadap penjahat, tetapi tidak terpikirkan bahwa tingkah lakunya mendorong pelaku untuk berbuat jahat terhadap dirinya. Pertanggung jawaban sepenuhnya ada di pelaku.
- 4) *Biological weak victims*, yaitu mereka yang mempunyai bentuk fisik atau mental tertentu yang menyebabkan orang melakukan kejahatan terhadapnya. Dalam hal ini, pertanggung jawaban terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak melindungi para korban yang tidak berdaya.
- 5) *Socially weak victims*, yaitu orang-orang yang tidak diperhatikan oleh masyarakat luas sebagai anggota dalam masyarakat tersebut. Dalam kondisi ini, pertanggung jawaban penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.

- 6) *Self-victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Pertanggung jawaban terletak penuh pada si pelaku yang sekaligus menjadi korban.
- 7) *Political victims*, yaitu mereka yang menderita karena lawan politiknya. Korban ini secara sosiologis tidak dapat dipertanggung jawabkan.<sup>45</sup>

Selain tipologi yang dikemukakan oleh Benjamin Mendelsohn, Ezzat Abdel Fattah dan Stephen Schaffer, sebagai suatu perbandingan perlu dikemukakan tipologi yang dijabarkan oleh Sellin dan Wolfgang sebagai berikut :

- 1) *Primary victimization*, yang dimaksud adalah korban individual. Jadi korbannya adalah orang perorangan (bukan kelompok).
- 2) *Secondary victimization*, yang menjadi korban adalah kelompok, misalnya badan hukum.
- 3) *Tertiary victimization*, yang menjadi korban adalah masyarakat luas.
- 4) *Mutual victimization*, yang menjadi korban adalah si pelaku kejahatan itu sendiri.
- 5) *No victimization*, yang dimaksud bukan berarti tidak ada korban melainkan korban tidak segera dapat diketahui.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> C. Maya Indah S, *Op.Cit.*, hlm. 35-36.

Lebih lanjut, Hans Von Hentig mengklasifikasikan tipologi korban berdasarkan peran korban dalam terjadinya kejahatan sebagai berikut :

- 1) Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh korban.
- 2) Kerugian akibat kejahatan dijadikan korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.
- 3) Akibat yang merugikan korban merupakan kerja sama antara pelaku kejahatan dan korban.
- 4) Kerugian akibat kejahatan sebenarnya tidak akan terjadi apabila tidak terjadi provokasi dari korban.<sup>47</sup>

### **3. Hak dan Kewajiban Korban**

Korban memiliki peran dan tanggung jawab fungsional dalam terjadinya tindak pidana, sehingga hak-hak yang melekat pada korban sedikit banyak akan ditentukan oleh tingkat keterlibatan dan tanggung jawab fungsional korban. Menurut Arif Gosita, hak-hak korban antara lain :

- 1) Berhak untuk mendapat bantuan fisik (pertolongan pertama, kesehatan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya).
- 2) Berhak mendapat bantuan penyelesaian permasalahan (melapor, penasihat hukum, dan pembelaan).
- 3) Berhak mendapat kembali hak miliknya.
- 4) Berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
- 5) Berhak menolak menjadi saksi apabila dapat membahayakan dirinya.
- 6) Berhak memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku kejahatan apabila melapor atau menjadi saksi.

---

<sup>46</sup> Muhadar, 2006, *Viktimisasi Kejahatan Pertahanan*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm. 39-40.

<sup>47</sup> J.E. Sahetapy, *Op.Cit.*, hlm. 89-90.

- 7) Berhak memperoleh ganti kerugian (restitusi atau kompensasi) dari pelaku kejahatan (sesuai kemampuan) atau pihak lain yang bersangkutan demi keadilan dan kesejahteraan korban.
- 8) Berhak menolak ganti kerugian demi kepentingan bersama.
- 9) Berhak menggunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).<sup>48</sup>

Umumnya, dapat dipahami bahwa di dalam hak melekat kewajiban. Keseimbangan dari keseluruhan hak yang melekat tersebut terdapat kewajiban yang harus ditunaikan oleh korban sebagai berikut :

- 1) Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main hakim sendiri).
- 2) Berpartisipasi dengan masyarakat dalam mencegah pembuatan korban lebih banyak lagi.
- 3) Mencegah kehancuran pelaku kejahatan baik oleh korban sendiri maupun oleh orang lain.
- 4) Ikut serta membina pelaku kejahatan.
- 5) Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.
- 6) Tidak menuntut ganti kerugian yang tidak sesuai dengan kemampuan pelaku kejahatan.
- 7) Memberi kesempatan pelaku kejahatan untuk memberi ganti kerugian pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya.
- 8) Menjadi saksi apabila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan keamanan untuk dirinya.<sup>49</sup>

## C. Kejahatan

### 1. Pengertian Kejahatan

Kejahatan diartikan sebagai pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun materi, baik yang dirumuskan dalam hukum maupun tidak.<sup>50</sup> Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu

<sup>48</sup> Arif Gosita, *Op.Cit.*, hlm. 58.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 58-59.

<sup>50</sup> Muhammad Mustofa, 2013, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Kencana, Jakarta, hlm. 9.

dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, akan tetapi sulit untuk diberantas secara tuntas.<sup>51</sup>

Istilah kejahatan berasal dari kata jahat yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditujukan terhadap tabiat dan kelakuan orang.<sup>52</sup> Kejahatan secara yuridis diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang.<sup>53</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis.<sup>54</sup>

Kejahatan menurut W.A. Bonger merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum (*legal defenition*) mengenai kejahatan.<sup>55</sup> Lebih lanjut, Sutherland menjabarkan bahwa kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan, terhadapnya negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.<sup>56</sup>

---

<sup>51</sup> Bambang Waluyo, 2014, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

<sup>52</sup> Wahyu Widodo, 2015, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, hlm. 19.

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>55</sup> Yesmil Anwar dan Adang, 2016, *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 178.

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 179.

Paul W. Tappan berpendapat bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan sengaja atau pengabaian dalam melanggar hukum pidana, dilakukan bukan untuk pembelaan diri dan tanpa pembenaran yang ditetapkan oleh negara.<sup>57</sup> Di lain sisi, menurut Van Hamel bahwa kejahatan tidak hanya suatu perbuatan pidana menurut hukum, tetapi terutama suatu kelakuan manusia dan suatu perwujudan dalam masyarakat yang merupakan suatu hal yang tidak patut yang mengancam ketentraman masyarakat.<sup>58</sup>

Menurut A.S. Alam, untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan, terdapat 7 (tujuh) unsur pokok yang saling berkaitan dan harus terpenuhi, yaitu :

- 1) Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian.
- 2) Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP).
- 3) Harus ada perbuatan (*criminal act*).
- 4) Harus ada maksud jahat (*criminal intent = mens rea*).
- 5) Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
- 6) Harus ada perbaruan antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan.
- 7) Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.<sup>59</sup>

Walaupun batasan pendefinisian tentang kejahatan itu berbeda-beda, akan tetapi secara umum dapat disimpulkan bahwa kejahatan itu sangat merusak lingkungan hidup manusia, merugikan masyarakat dan merupakan perbuatan yang tercela dan

---

<sup>57</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 134.

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 135.

<sup>59</sup> A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm. 18-19.

melanggar norma-norma sosial dalam masyarakat sehingga perbuatan tersebut tidak boleh dibiarkan terus-menerus.<sup>60</sup>

## 2. Jenis-Jenis Kejahatan

Hal yang sangat penting dalam penanggulangan kejahatan adalah bagaimana memahami jenis-jenis kejahatan. pengkajian kejahatan sebagai gejala sosial memerlukan penentuan jenis-jenis kejahatan sesuai dengan konteks sosial penjahat dan perbuatannya.

Marshall B. Clinard dan Richard Quinney mengemukakan 8 (delapan) tipe atau jenis kejahatan yaitu :<sup>61</sup>

- 1) Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk-bentuk perbuatan kriminal seperti pembunuhan dan pemerkosaan. Para pelanggar hukum tidak menganggap diri mereka sebagai penjahat dan mereka seringkali belum pernah melakukannya. Terhadap kejahatan ini terdapat suatu reaksi sosial yang kuat.
- 2) Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu, termasuk di dalamnya antara lain pencurian kendaraan bermotor. Pelanggar hukum tidak selalu memandang dirinya sebagai penjahat dan mampu memberikan pembenaran atas kejahatannya.

---

<sup>60</sup> Muhadar, *Op.Cit.*, hlm. 26.

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 31-33.

- 3) Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan dan kedudukan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang yang berkedudukan tinggi. Pelanggar hukum tidak memandang dirinya sebagai penjahat dan memberikan pembenaran bahwa kelakuannya merupakan bagian dari pekerjaannya sehari-hari. Sifat pelanggaran hukum yang dijalankan amat rumit dan tidak kelihatan nyata, karena status sosial ekonomi si pelaku yang menyebabkan kurangnya reaksi dari masyarakat.
- 4) Kejahatan politik yang meliputi pengkhianatan, spionase sabotase dan sebagainya. Pelanggar hukum melakukannya apabila ia merasa bahwa perbuatan *illegal* itu sangat penting dalam mencapai perubahan yang diinginkan dalam masyarakat.
- 5) Kejahatan terhadap ketertiban umum. Pelanggar hukum memandang dirinya sebagai penjahat apabila mereka terus menerus ditetapkan oleh orang lain sebagai penjahat. Sebagian bentuk pelanggaran hukum memang dikehendaki oleh sebagian anggota masyarakat. Reaksi sosial terhadap pelanggaran hukum ini bersifat informasi dan terbatas.
- 6) Kejahatan konvensional yang meliputi antara lain perampokan dan bentuk-bentuk pencurian termasuk di dalamnya pencurian dengan kekerasan dan pemberatan

pelanggar hukum melakukannya sebagai *part time-career* dan sering kali untuk menambah penghasilan sah melalui kejahatan. perbuatan berkaitan dengan tujuan-tujuan ekonomis, tetapi dalam hal ini terdapat reaksi masyarakat karena nilai pemilikan pribadi telah dilanggar.

- 7) Kejahatan terorganisasi yang meliputi antara lain pemerasan, pelacuran dan perjudian. Pelaku dari eselon memandang bahwa dirinya sebagai penjahat dan mempunyai hubungan dengan kelompok penjahat lainnya, juga terasing dari masyarakat luas, tetapi para eselon atasnya tidak berbeda dengan masyarakat lain dan bahkan sering kali bertempat tinggal di lingkungan pemukiman yang baik. Dalam banyak hal pelayanan *illegal* yang dijalankan oleh masyarakat memang dibutuhkan oleh kejahatan terorganisasi ini.
- 8) Kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang. Mereka memandang dirinya sendiri sebagai penjahat dan bergaul dengan penjahat lain serta mempunyai status tinggi dalam dunia kejahatan. Mereka juga cenderung terasing dari masyarakat luas serta menempuh suatu karir penjahat. Kejahatan dilakukan secara penuh, reaksi masyarakat terhadap kejahatan ini tidak selalu keras.

### 3. Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*)

Sebelum menguraikan definisi *cyber crime*, terlebih dahulu akan dijabarkan “induk” dari *cyber crime* yaitu *cyber space*. *Cyber space* dipandang sebagai sebuah dunia komunikasi yang berbasis komputer, dalam hal ini *cyber space* dianggap sebagai realitas baru dalam kehidupan manusia yang dalam bahasa sehari-hari dikenal dengan internet.<sup>62</sup> Istilah *cyber space* ini pertama kali digunakan oleh Jhon Perry Barlow pada tahun 1990 untuk menjelaskan dunia yang terhubung langsung ke internet.<sup>63</sup> Internet digambarkan sebagai sebuah kumpulan jaringan komputer yang terdiri dari sejumlah jaringan yang lebih kecil yang memiliki sistem jaringan yang berbeda-beda.<sup>64</sup>

Dalam perkembangannya, internet telah mampu membuka cakrawala baru dalam kehidupan manusia baik dari segi sarana komunikasi dan informasi yang mampu menembus sekat-sekat negara maupun penyebaran dan pertukaran ilmu pengetahuan dan gagasan di seluruh dunia.<sup>65</sup> Akan tetapi, kemajuan internet dan segala manfaat yang ada di dalamnya membawa konsekuensi negatif tersendiri dimana semakin mudahnya pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya yang semakin merisaukan masyarakat.

---

<sup>62</sup> Maskun, *Op.Cit.*, hlm. 46.

<sup>63</sup> Sahat Maruli T. Situmeang, 2020, *Cyber Law*, CV. Cakra, Bandung, hlm. 22.

<sup>64</sup> Maskun, *Loc.Cit.*, hlm. 46

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 47.

Penyalahgunaan yang terjadi dalam *cyber space* inilah yang kemudian dikenal dengan *cyber crime*.<sup>66</sup>

*Cyber crime* merupakan perbuatan tanpa izin dan melawan hukum dengan menggunakan komputer sebagai fasilitas utama untuk melakukan kejahatan dengan atau tanpa merusak dan/atau merusak sistem komputer yang digunakan.<sup>67</sup> Lebih lanjut, menurut Kepolisian Inggris, *cyber crime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.<sup>68</sup>

*Organization of European Community Development* turut pula memberikan definisi *cyber crime* sebagai segala akses ilegal atau akses tidak sah terhadap suatu transmisi data sehingga terlihat bahwa segala aktivitas yang tidak sah dalam suatu sistem komputer merupakan suatu kejahatan.<sup>69</sup>

Secara komprehensif, Indra Safitri menjabarkan kejahatan dunia maya (*cyber crime*) sebagai jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 8

<sup>68</sup> Idik Saeful Bahri, 2020, *Cyber Crime dalam Sorotan Hukum Pidana*, Bahasa Rakyat, Yogyakarta, hlm. 57.

<sup>69</sup> Amrizal Arif Rakhmadi, 2021, *Cyber Crime*, Insan Cendekia Mandiri, Kapalo Koto, hlm. 2.

kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.<sup>70</sup>

Berdasarkan uraian di atas, pada dasarnya *cyber crime* meliputi seluruh tindak pidana yang berkaitan dengan sistem informasi, sistem informasi (*information system*) itu sendiri, serta sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian/pertukaran informasi kepada pihak lainnya (*transmitter/originator to recipient*).<sup>71</sup>

*Cyber crime* memiliki karakter yang khas dibandingkan dengan kejahatan konvensional, yaitu :

- 1) Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah siber/*cyber (cyber space)*, sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya.
- 2) Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet.
- 3) Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materil maupun immateril (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
- 4) Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.

---

<sup>70</sup> Maskun, *Op.Cit.*, hlm. 48.

<sup>71</sup> Budi Suhariyanto, *Op.Cit.*, hlm. 11.

- 5) Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional atau melintas batas negara.<sup>72</sup>

#### **4. Bentuk-Bentuk Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*)**

Terdapat beberapa bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi. Dalam beberapa literatur dan praktiknya, *cyber crime* dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk sebagai berikut :<sup>73</sup>

- 1) *Unauthorized access to computer system and service*, yaitu kejahatan yang dilakukan ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.
- 2) *Illegal contents*, yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.
- 3) *Data forgery*, yaitu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet.
- 4) *Cyber espionage*, yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata

---

<sup>72</sup> Merry Magdalena dan Mas Wigrantoro Roes Setyadi, 2007, *Cyberlaw Tidak Perlu Takut*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 28.

<sup>73</sup> Maskun, *Op.Cit.*, hlm. 51-54.

terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran.

- 5) *Cyber sabotage and extortion*, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang tersambung dengan internet.
- 6) *Offence against intellectual property*, yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang di internet.
- 7) *Infringements of privacy*, yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara komputerisasi, yang apabila diketahui oleh orang lain, maka dapat merugikan orang secara materil maupun imateril.

#### **D. Teori Penyebab Kejahatan**

Dalam mempelajari kejahatan, dikenal beberapa teori yang dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan penyebab terjadinya kejahatan sebagai berikut :

- 1) Teori *Differential Association*

Edwin H. Sutherland dalam bukunya *Principle of Criminology* mengenalkan teori kriminologi yang ia namakan

dengan istilah “*Differential Association Theory*” di kalangan kriminologi Amerika Serikat. Sutherland memperkenalkan teori asosiasi diferensial dengan dua versi yang pertama pada tahun 1939 dan yang kedua pada tahun 1947.<sup>74</sup>

Versi pertama dikemukakan pada tahun 1939-1947 dalam buku *Principle of Criminology* edisi ketiga yang lebih memfokuskan kepada konflik budaya dan disorganisasi sosial serta asosiasi diferensial. Sutherland mendefinisikan asosiasi diferensial sebagai “*the contents of the patterns presented in association would differ from individual to individual*”.<sup>75</sup> Hal ini tidaklah berarti bahwa hanya kelompok pergaulan dengan penjahat akan menyebabkan perilaku kriminal, akan tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dengan orang lain.<sup>76</sup>

Versi kedua diperkenalkan oleh Sutherland pada 1947, ia menekankan bahwa semua tingkah laku itu dapat dipelajari dan ia mengganti pengertian *social disorganization* dengan *differential social organization*. Dengan demikian, teori ini menentang bahwa tidak ada tingkah laku (jahat) yang diturunkan dari kedua orang tua atau dengan kata lain pola perilaku jahat tidak diwariskan akan tetapi dipelajari

---

<sup>74</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Op.Cit.*, hlm. 74.

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 75.

<sup>76</sup> *Ibid*.

melalui suatu pergaulan (lingkungan).<sup>77</sup> Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa teori asosiasi diferensial tingkah laku jahat tersebut dapat dipelajari melalui interaksi dan komunikasi. Yang dapat dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan-alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, serta tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut.

Adapun kelebihan teori *differential association* bertumpu pada aspek-aspek :

1. Teori ini relatif mampu untuk menjelaskan sebab-sebab timbulnya kejahatan akibat penyakit sosial.
2. Teori ini mampu menjelaskan bagaimana seseorang karena adanya/melalui proses belajar menjadi jahat.
3. Teori ini berlandaskan kepada fakta dan bersifat rasional.<sup>78</sup>

## 2) Teori *Anomie*

*Anomie* adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau atau keadaan tanpa peraturan. Kata *anomie* berasal dari bahasa Yunani yaitu *anomia* yang berarti pelanggaran hukum. Penggunaan kata tersebut kemudian diperluas dan

---

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 76.

<sup>78</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm. 91.

digunakan untuk menunjukkan tidak adanya rasa moral, mengabaikan hukum ilahi, dan kurangnya kesesuaian.<sup>79</sup>

Dalam perkembangannya, pengertian anomie mengalami perubahan yaitu “adanya pembagian antara tujuan-tujuan dan sarana-sarana dalam suatu masyarakat yang terstruktur”. Misalnya, adanya perbedaan-perbedaan kelas sosial yang menimbulkan perbedaan tujuan dan sarana yang tersedia. Konsep *anomie* ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dalam setiap masyarakat terdapat tujuan-tujuan tertentu yang ditanamkan kepada seluruh warganya untuk mencapai tujuan, terdapat sarana-sarana yang dapat dipergunakan tetapi dalam kenyataannya tidak setiap masyarakat dapat menggunakan sarana-sarana yang tersedia tersebut. Hal ini menyebabkan penggunaan cara yang tidak sah dalam mencapai tujuan, maka dengan demikian akan timbul penyimpangan dalam mencapai tujuan tersebut.<sup>80</sup>

*Anomie* juga terjadi karena “perbedaan struktur kesempatan”. Konsep ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dalam setiap masyarakat terdapat struktur sosial (berbentuk kelas). Kelas ini dapat menyebabkan perbedaan

---

<sup>79</sup> Nur Fadhilah Mappaselleng, 2018, *Kriminologi Esensi dan Perspektif Arus Utama*, Trussmedia Grafika, Yogyakarta, hlm. 121.

<sup>80</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Op.Cit.*, hlm. 87.

kesempatan dalam mencapai tujuan. Misalnya mereka mempunyai kelas yang rendah (*lower class*), mempunyai kesempatan yang lebih kecil dalam mencapai tujuan, jika dibandingkan dengan mereka yang mempunyai kelas yang lebih tinggi (*uper class*). Keadaan tersebut (tidak samanya sarana-sarana serta perbedaan struktur kesempatan) akan menimbulkan frustrasi di kalangan masyarakat yang tidak mempunyai kesempatan dalam mencapai tujuan.<sup>81</sup>

Kemajemukan dari konsep *anomie* dirumuskan oleh Yesmil Anwar dan Adang yang melahirkan sebuah konsep *anomie* sebagai berikut :

Suatu keadaan, di mana dalam suatu masyarakat, tidak adanya kesempatan, adanya perbedaan struktur kesempatan untuk mencapai sebuah tujuan (cita-cita). Kedua faktor inilah yang menyebabkan masyarakat menjadi frustrasi, terjadinya konflik, adanya ketidakpuasan sesama individu, maka semakin dekat dengan kondisi hancur berantakan yang tidak didasarkan kepada norma yang berlaku, inilah yang dikatakan *anomie*.<sup>82</sup>

### 3) Teori Kontrol Sosial

Pengertian teori kontrol atau *control theory* merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal

---

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm. 87-88.

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm. 88.

pengendalian tingkah laku manusia. Sedangkan, pengertian teori kontrol sosial atau *social control theory* merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.<sup>83</sup>

Lahirnya teori kontrol sosial ini diakibatkan 3 (tiga) ragam perkembangan dalam kriminologi. Ketiga ragam perkembangan dimaksud adalah :

1. Adanya reaksi terhadap orientasi *labeling* dan konflik serta kembali kepada penyelidikan tentang tingkah laku kriminal.
2. Munculnya studi tentang *criminal justice* sebagai suatu ilmu baru telah membawa pengaruh terhadap kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem.
3. Teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik riset baru khususnya bagi tingkah laku anak/remaja, yakni *self report survey*.<sup>84</sup>

Travis Hirchi sebagai pelopor teori kontrol sosial menjabarkan bahwa perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikatkan atau terkait

---

<sup>83</sup> Romli Atmasasmita, 2013, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 41.

<sup>84</sup> *Ibid.*

dengan individu. Artinya, argumentasi dari teori kontrol sosial adalah individu dilihat tidak sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan antitesis di mana orang harus belajar untuk tidak melakukan kejahatan. Hal ini didasarkan pada semua masyarakat dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar aturan hukum. Dalam hal ini, delinkuen sebagai konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum.<sup>85</sup>

#### 4) Teori *Labeling*

Teori *labeling* timbul pada awal tahun 1960-an dan banyak dipengaruhi aliran Chicago. Dibandingkan dengan teori lainnya, teori *labeling* memiliki beberapa spesifikasi, yaitu :<sup>86</sup>

1. Teori *labeling* merupakan cabang dari teori terdahulu. Namun, teori menggunakan perspektif baru dalam kajian terhadap kejahatan dan penjahat.
2. Teori *labeling* menggunakan metode baru untuk mengetahui adanya kejahatan, dengan menggunakan *self report study* yaitu *interview* terhadap pelaku

---

<sup>85</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Op.Cit.*, hlm. 102.

<sup>86</sup> Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, 2018, *Hukum dan Kriminologi*, CV Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, hlm. 89.

kejahatan yang tidak tertangkap atau tidak diketahui polisi.

Pada dasarnya, teori *labeling* dikorelasikan dengan buku *Crime and the Community* dari Frank Tannenbaum. Kemudian dikembangkan oleh Howard S. Becker, Kai T. Erikson, Edwin Lemert, dan Edwin Schur. Dari perspektif Howard S. Becker, kajian terhadap teori *labeling* menekankan kepada 2 (dua) aspek sebagai berikut :

1. Menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi cap atau label.
2. Pengaruh atau efek dari label sebagai suatu konsekuensi penyimpangan tingkah laku.<sup>87</sup>

Dengan demikian, reaksi masyarakat terhadap suatu perilaku dapat menimbulkan perilaku jahat. Terkait dengan masalah kejahatan yang dilakukan, F.M. Lemert membedakan 3 (tiga) bentuk penyimpangan, yaitu :

1. *Individual deviation*, dimana timbulnya penyimpangan diakibatkan tekanan psikis dari dalam.
2. *Situational deviation*, sebagai hasil *stress* atau tekanan dari keadaan.

---

<sup>87</sup> *Ibid.*

3. *Systematic deviation*, sebagai pola-pola perilaku kejahatan terorganisir dalam sub-sub kultur atau sistem tingkah laku.<sup>88</sup>

Dengan berdasar kepada pemberian label merupakan penyebab seseorang menjadi jahat, maka terdapat 2 (dua) hal yang perlu diperhatikan dalam proses pemberian label sebagai berikut :<sup>89</sup>

1. Adanya label akan menimbulkan perhatian masyarakat terhadap yang diberi label. Hal ini akan menyebabkan masyarakat disekitarnya terus-menerus memperhatikan orang yang diberikan label tersebut.
2. Adanya label, mungkin akan diterima oleh individu tersebut dan berusaha untuk menjalankan sebagaimana label yang diletakkan pada dirinya.

Label atau cap yang sudah ada akan diadopsi oleh si penerima label atau cap dan mempengaruhi dirinya sehingga ia mengakui dengan sendirinya sebagaimana label atau cap yang diberikan oleh si pengamat. Hal ini dapat memperbesar kecenderungan penyimpangan tingkah laku, untuk itu dibutuhkan reorganisasi psikologis oleh karena sekali label atau cap itu diletakkan akan sulit untuk melepaskan label

---

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Op.Cit.*, hlm. 110.

atau cap yang dimaksud dan kemudian akan mengidentifikasikan dirinya dengan label tersebut.<sup>90</sup>

## E. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).<sup>91</sup> Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>92</sup>

G.P. Hofnagels menjabarkan upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui :

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).
- 3) Mempengaruhi pandang masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan melalui *mass media* (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).<sup>93</sup>

---

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm. 111.

<sup>91</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, hlm. 4.

<sup>92</sup> *Ibid*, hlm. 28.

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm. 45-46.

Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) bentuk, yaitu :<sup>94</sup>

- 1) Melalui jalur penal (hukum pidana), bahwa upaya penanggulangan melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan) setelah kejahatan terjadi.
- 2) Melalui jalur non-penal (bukan/di luar hukum pidana), bahwa upaya penanggulangan melalui jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan) sebelum terjadinya kejahatan.

Di lain sisi, dalam upaya penanggulangan kejahatan dikenal pula 3 (tiga) bentuk pokok, sebagai berikut :<sup>95</sup>

- 1) Pre-Emtif

Penanggulangan kejahatan dalam upaya pre-emptif merupakan upaya awal yang dilakukan oleh penegak hukum (pihak kepolisian) untuk mencegah terjadinya tindak pidana (kejahatan). Usaha yang ditempuh dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif yaitu dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan akan tetapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam

---

<sup>94</sup> *Ibid*, hlm. 46.

<sup>95</sup> A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm. 92-93.

usaha pre-emptif, faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan.

## 2) Preventif

Upaya-upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif, yang ditekankan yaitu menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

## 3) Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadinya kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan.

## **F. Pinjaman *Online Illegal***

### **1. Pengertian Pinjaman *Online Illegal***

*Fintech lending* atau pinjaman berbasis teknologi informasi (pinjaman online) merupakan inovasi pada bidang keuangan dengan memanfaatkan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung mulai dari proses pengajuan, persetujuan hingga pencairan dana dilakukan secara online.<sup>96</sup> Dengan relatif mudah dan cepatnya pencairan dana dari

---

<sup>96</sup> Jeremy Zefanya Yaka Arvante, *Loc.Cit.*

perusahaan pinjaman *online* memberikan dampak yang besar terhadap daya finansial masyarakat.<sup>97</sup>

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan jasa layanan pinjaman online diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi melalui ketentuan Pasal 1 Angka 3 yang mengatur bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Lebih lanjut, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah salah satu inovasi di bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung dengan mekanisme transaksi pinjam meminjam dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh penyelenggara fintech lending baik melalui aplikasi maupun laman *website*.<sup>98</sup> Maka diketahui bahwa pinjaman *online*

---

<sup>97</sup> Helena Toshely Sasmita (dkk), “Analisis Faktor Perlindungan Konsumen Dalam Urgensi Pembentukan Undang-Undang Pinjaman Online (Peer To Peer Lending)”, Media Juri, Vol. 5 No. 1 Februari, 2020, hlm. 41.

<sup>98</sup> FAQ Fintech Lending.

merupakan fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang berbasis teknologi yang beroperasi secara *online*.<sup>99</sup>

Dalam pelaksanaan jasa layanan pinjaman *online* terdapat penerima pinjaman dan pemberi pinjaman. Penerima pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.<sup>100</sup> Sedangkan pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.<sup>101</sup>

Adapun syarat penerima pinjaman jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yaitu :

- 1) Penerima pinjaman harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Penerima pinjaman terdiri dari :
  - a. orang perseorangan warga negara Indonesia; atau
  - b. badan hukum Indonesia.<sup>102</sup>

Di lain sisi terdapat pula syarat Pemberi Pinjaman jasa layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi sebagai berikut :

- 1) Pemberi pinjaman dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri.

---

<sup>99</sup> Dhevi Nayasari Sastradinata, "Aspek Hukum Lembaga Pinjaman Online Illegal Di Indonesia", *Jurnal Independent Fakultas Hukum*, 2020, Hlm. 297

<sup>100</sup> Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 Angka 7.

<sup>101</sup> Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 Angka 8.

<sup>102</sup> Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 15.

- 2) Pemberi Pinjaman terdiri dari :
  - a. orang perseorangan warga negara Indonesia
  - b. orang perseorangan warga negara asing
  - c. badan hukum Indonesia/asing
  - d. badan usaha Indonesia/asing; dan/atau
  - e. lembaga internasional.<sup>103</sup>

Perjanjian pemberian pinjaman antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dituangkan dalam Dokumen Elektronik.<sup>104</sup> Dokumen Elektronik wajib paling sedikit memuat :

- 1) Nomor perjanjian
- 2) Tanggal perjanjian
- 3) Identitas para pihak
- 4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak
- 5) Jumlah pinjaman
- 6) Suku bunga pinjaman
- 7) Nilai angsuran
- 8) Jangka waktu
- 9) Objek jaminan (jika ada)
- 10) Rincian biaya terkait
- 11) Ketentuan mengenai denda (jika ada); dan
- 12) Mekanisme penyelesaian sengketa.<sup>105</sup>

Secara umum, syarat sahnya perjanjian diatur melalui ketentuan yang termuat dalam Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek*, yaitu :

- 1) Kesepakatan
- 2) Cakap dalam melakukan perbuatan hukum
- 3) Dilakukan karena suatu hal; dan
- 4) Dilakukan untuk suatu sebab yang halal.

Menurut Subekti bahwa dua syarat pertama dinamakan syarat subjektif, karena mengenai orang atau subjek yang

---

<sup>103</sup> Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 16.

<sup>104</sup> Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 20 Ayat (1).

<sup>105</sup> Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 20 Ayat (2).

mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat objektif, karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan.<sup>106</sup>

Keunggulan kegiatan penawaran pinjaman online memungkinkan konsumen tidak perlu lagi bertatap muka dan datang langsung ke lembaga pembiayaan atau lembaga perbankan untuk mendapatkan sejumlah pinjaman uang.<sup>107</sup> Kemudahan lainnya yang diperoleh konsumen apabila meminjam uang secara *online* yaitu cukup dengan melakukan pemasangan aplikasi pinjaman online di *smartphone*, kemudian mengunggah identitas yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan nomor rekening milik konsumen maka tidak lama dana pinjaman akan segera masuk ke dalam rekening konsumen.<sup>108</sup>

## **2. Dasar Hukum Pinjaman *Online***

Dasar hukum penyelenggaraan pinjaman *online* diatur di dalam :

- 1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
- 2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

---

<sup>106</sup> R.Subekti, 2014, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm.17.

<sup>107</sup> Helena Toshely Sasmita (dkk.), *Op.Cit.*, hlm. 42.

<sup>108</sup> *Ibid.*

- 3) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial.
- 4) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial.
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan.

### **3. Syarat-Syarat Pembentukan Perusahaan Pinjaman *Online***

Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.<sup>109</sup>

Dalam pembentukan perusahaan pinjaman *online* oleh Penyelenggara, terdapat syarat-syarat yang wajib dipenuhi sebagai berikut :

- 1) Bentuk Badan Hukum, Kepemilikan, dan Permodalan.

---

<sup>109</sup> Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 Angka 6.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, badan hukum penyelenggara berbentuk :

- a. Perseroan terbatas; atau
- b. Koperasi.

Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas dapat didirikan dan dimiliki oleh :

- a. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; dan/atau
- b. Warga negara asing dan/atau badan hukum asing.

Kepemilikan saham Penyelenggara oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing, baik secara langsung maupun tidak langsung paling banyak 85% (delapan puluh lima persen).

Dalam hal permodalan, secara eksplisit dijelaskan dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi bahwa :

1. Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas wajib memiliki modal disetor paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada saat pendaftaran.

2. Penyelenggara berbentuk badan hukum koperasi wajib memiliki modal disetor paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada saat pendaftaran.
  3. Penyelenggara wajib memiliki modal disetor paling sedikit Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) pada saat mengajukan permohonan perizinan.
- 2) Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.

#### 1. Pendaftaran

Penyelenggara yang akan melakukan kegiatan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK.<sup>110</sup> Permohonan pendaftaran oleh Penyelenggara disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan dilampiri dengan dokumen yang paling sedikit memuat :

- a. Akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang.

---

<sup>110</sup> Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 8 Ayat (1).

- b. Bukti identitas diri dan daftar riwayat hidup yang dilengkapi dengan pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm.
- c. Fotokopi nomor pokok wajib pajak badan.
- d. Surat keterangan domisili Penyelenggara dari instansi yang berwenang.
- e. Bukti kesiapan operasional kegiatan usaha berupa dokumen terkait Sistem Elektronik yang digunakan Penyelenggara dan data kegiatan operasional.
- f. Bukti pemenuhan syarat permodalan.
- g. Surat pernyataan rencana penyelesaian terkait hak dan kewajiban Pengguna dalam hal perizinan Penyelenggara tidak disetujui oleh OJK.<sup>111</sup>

Persetujuan atas permohonan pendaftaran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan pendaftaran.<sup>112</sup> Lebih lanjut, OJK menetapkan persetujuan pendaftaran Penyelenggara dengan memberikan surat tanda bukti terdaftar.<sup>113</sup>

---

<sup>111</sup> Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 8 Ayat (3).

<sup>112</sup> Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 8 Ayat (4).

<sup>113</sup> Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 8 Ayat (5).

## 2. Perizinan

Penyelenggara yang telah terdaftar di OJK, wajib mengajukan permohonan izin sebagai Penyelenggara dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal terdaftar di OJK.<sup>114</sup>

Permohonan perizinan Penyelenggara disampaikan oleh Direksi Penyelenggara kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan dilampiri paling sedikit :

- a. Akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang.
- b. Daftar kepemilikan.
- c. Daftar pemegang saham.
- d. Data Direksi dan Komisaris.
- e. Fotokopi bukti pemenuhan permodalan yang dilegalisasi dan masih berlaku selama proses permohonan perizinan atas nama pada salah satu bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang berbadan hukum Indonesia.

---

<sup>114</sup> Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 10 Ayat (1).

- f. Struktur organisasi Penyelenggara.
- g. Pedoman/standar prosedur operasional terkait penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
- h. Rencana kerja untuk 1 (satu) tahun pertama.
- i. Bukti kesiapan operasional.
- j. Fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama Penyelenggara.
- k. Surat pernyataan rencana penyelesaian terkait hak dan kewajiban Pengguna dalam hal Penyelenggara tidak dapat meneruskan kegiatan operasional sistem elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; dan
- l. bukti pelunasan biaya perizinan.<sup>115</sup>

OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perizinan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan perizinan.<sup>116</sup> Lebih lanjut, permohonan perizinan otomatis berlaku apabila jangka waktu 20 (dua puluh) hari terlampaui.<sup>117</sup>

---

<sup>115</sup> Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 11 Ayat (1).

<sup>116</sup> Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 11 Ayat (3).

<sup>117</sup> Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 11 Ayat (4).

Tidak semua perusahaan pinjaman *online* yang mendaftarkan perusahaan bisa mendapatkan izin dari OJK. Hal ini terjadi karena *platform* pinjaman online tersebut tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh OJK. Perusahaan pinjaman *online* yang tidak memenuhi syarat inilah yang termasuk dalam kategori *illegal*.<sup>118</sup>

#### **4. Ciri-Ciri Pinjaman *Online Illegal***

Penawaran pinjaman *online illegal* semakin menjamur di tengah masyarakat. Untuk mengantisipasi korban pinjaman *online illegal* yang semakin banyak, OJK menjabarkan ciri-ciri pinjaman *online illegal* sebagai berikut :

- 1) Aplikasi/*website* penyedia jasa pinjaman *online illegal* tidak terdaftar dan berizin OJK.
- 2) Pinjaman *online illegal* menawarkan pinjaman melalui aplikasi pesan singkat *WhatsApp* dan SMS.
- 3) Pinjaman *online illegal* memberikan bunga dan denda yang tinggi hingga 4 persen per hari.
- 4) Pinjaman *online illegal* biasanya membebankan pengguna dengan biaya tambahan yang cukup tinggi. Apabila pengguna menemukan biaya tambahan lainnya hingga 40% dari nilai pinjaman, harus diwaspadai aplikasi tersebut sebagai aplikasi pinjaman *online illegal*.

---

<sup>118</sup> Hari Sutra Disemadi dan Regent, “Urgensi Suatu Regulasi Yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Di Indonesia”, Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 7 Nomor 2, Agustus 2021, hlm. 609.

- 5) Jangka waktu pelunasan singkat tidak sesuai kesepakatan awal.
- 6) Pinjaman *online illegal* meminta akses data pribadi seperti kontak telpon, foto, video, hingga lokasi penerima pinjaman *online illegal* yang akan digunakan untuk meneror penerima pinjaman yang gagal bayar.
- 7) Dalam melakukan penagihan, pinjaman *online illegal* kerap melakukan teror dan intimidasi hingga pelecehan kepada penerima pinjaman.
- 8) Pinjaman *online illegal* tidak memiliki layanan pengaduan dan kantor yang jelas.<sup>119</sup>

Untuk memberikan perbandingan terkait ciri-ciri pinjaman *online illegal* di atas, penulis memuat ciri-ciri pinjaman *online illegal* lainnya sebagai berikut :

- 1) Tidak memiliki izin resmi.
- 2) Tidak ada identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas.
- 3) Pemberian pinjaman sangat mudah.
- 4) Informasi bunga/biaya pinjaman dan denda tidak jelas.
- 5) Bunga/biaya pinjaman tidak terbatas.
- 6) Total pengembalian (termasuk denda) tidak terbatas.
- 7) Akses seluruh data di ponsel.

---

<sup>119</sup> <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210920131116-78-696747/8-ciri-ciri-pinjol-illegal> diakses pada 24 Januari 2022 pukul 23:35 WITA

- 8) Ancaman teror, penghinaan, pencemaran nama baik, dan penyebaran foto/video.
- 9) Tidak memiliki layanan pengaduan.
- 10) Penawaran melalui saluran komunikasi pribadi tanpa izin.
- 11) Penagih tidak memiliki sertifikasi yang dikeluarkan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) atau pihak yang ditunjuk AFPI.<sup>120</sup>

---

<sup>120</sup> Tongam L. Tobing, Ceramah: “Pinjaman Online Legal Atau Ilegal Kebutuhan Masyarakat dan Penegakan Hukum”, <https://www.youtube.com/watch?v=xuu8KnLkz78>, Jakarta, 11 Februari 2022.